

Pendampingan Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Benan Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga

Oksep Adhayanto¹, Nazaki², Nanik Rahmawati³, Yudhanto Satyagraha A.⁴,
Nikodemus Niko^{5*}

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

^{2,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

^{3,5}Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

*Korespondensi: nikodemusn@umrah.ac.id

Article History:

Received: 30 September 2023

Revised: 15 Oktober 2023

Accepted: 13 November 2023

Keywords: Mentoring; anagement;
Village Fund Management; Village
Funds

Abstract. *This article discusses the mentoring of village fund management in Benan Village, Katang Bidare Subdistrict, Lingga Regency. The village fund management mentoring is carried out by the community service team of the Faculty of Social and Political Sciences at Raja Ali Haji Maritime University as part of the higher education tridharma. The purpose of this activity is to describe the mentoring process conducted by the community service team in Benan Village, with a focus on efforts to improve the efficiency, accountability, and transparency of village fund management. The implementation method of this community service is through socialization and lectures. The results of this community service show that the mentoring of village fund management in Benan Village has a positive impact on improving the management of village funds. The mentoring is done through socialization and technical guidance. Based on the results of this activity, the community service team identifies some challenges faced in village fund management mentoring, including uncertainty in mentoring resources and coordination among related institutions.*

Abstrak

Artikel ini membahas pendampingan manajemen pengelolaan dana desa di Desa Benan, Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga. Pendampingan manajemen dana desa dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, sebagai pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk menggambarkan proses pendampingan yang dilakukan tim pengabdian di Desa Benan, dengan fokus pada upaya meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana desa. Metode pelaksanaan pengabdian yaitu dengan sosialisasi atau ceramah. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan manajemen dana desa di Desa Benan berdampak positif terhadap peningkatan pengelolaan dana desa. Pendampingan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis. Berdasarkan hasil kegiatan ini tim pengabdian mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam pendampingan manajemen dana desa, yaitu ketidakpastian sumber daya pendampingan dan koordinasi antar lembaga terkait.

Kata Kunci: Pendampingan; Manajemen; Pengelolaan Dana Desa; Dana Desa

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa di Indonesia. Dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa guna mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Prayoga dkk., 2020). Namun, pengelolaan dana desa tidaklah mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti keterbatasan sumber daya manusia, peraturan yang kompleks, dan perbedaan tingkat pemahaman di antara para pengelola dana desa.

Desa di wilayah perbatasan memiliki situasi yang unik, dimana desa-desa ini menjadi garda atau beranda negara (Arieta, 2022). Kemudian, untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik, pendampingan manajemen pengelolaan dana desa menjadi penting. Pendampingan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat. Pendampingan manajemen pengelolaan dana desa bertujuan untuk membantu para pengelola dana desa dalam mengelola dana dengan baik dan tepat sasaran.

Pengabdian Kepada Masyarakat bertajuk pendampingan manajemen pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji ini merupakan bagian yang terintegrasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM serupa juga pernah dilakukan ditempat lain, misalnya oleh Nugrahaningsih, Falikhatun & Winarna (2016) dengan judul pendampingan pengelolaan dana desa dengan pengembangan BUMDes berbasis sistem informasi akuntansi, dimana dalam hal ini pengelolaan dana desa dibuat dalam sistem aplikasi yang terintegrasi. Kemudian, kegiatan PKM juga dilakukan oleh Lesmana dkk (2019) tentang manajemen alokasi dana desa dalam upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang Jawa Barat, dimana dalam kegiatan ini tim melakukan pendampingan terhadap pengalokasian dana desa.

Lebih lanjut, kegiatan lainnya dilakukan oleh Pratiwi & Muliawati (2020) dengan judul pendampingan pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo, dimana dalam kegiatannya dilakukan dengan metode ceramah, tutorial, diskusi dan pendampingan. Pada kegiatan tersebut, tim pengabdian juga melakukan praktik langsung penyusunan dana desa sesuai dengan format dalam amanat UU tentang Desa. Kemudian, Kustiawan, Nazaki & Rahmi (2022) juga melaksanakan kegiatan pengabdian yang bertajuk tentang pengelolaan Desa di Desa Duara Kabupaten Lingga.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan mengenai pendampingan pengelolaan dana desa di beberapa daerah lain, maka kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Benan, Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga. Penyelenggaraan Kegiatan PKM ini sesuai dengan nota Kesepahaman antara Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 026/UN53.0/KH.01/2018 dan Nomor 03/Mou-KDH/KEPRI/IX/2018 Tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Selain itu, penyelenggaraan Kegiatan PKM ini sesuai dengan Kontrak Kemitraan Pembentukan Desa Binaan Untuk Kegiatan Tridharma Nomor 0159/UN53.002.1/TU.00.01/2023 dan Nomor 000/140-BN/II/034 antara Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Pemerintah Desa Benan Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga.

Ketua tim pengabdian ini telah memiliki rekam jejak mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum pada semester ganjil 2021 yang memiliki korelasi keilmuan dengan kegiatan PKM ini. Ketua tim juga pernah menyusun naskah akademik terkait politik dan pemerintahan pada tahun 2015 dengan judul “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Desa” dan menerbitkan buku berjudul Hukum Administrasi Negara (tahun 2021) yang berkait erat dengan administrasi pemerintahan.

Berdasarkan observasi dan inventarisir permasalahan mitra dalam bidang pemerintahan yang telah dilakukan di Desa Benan, beberapa persoalan kunci yang dapat diungkapkan adalah sebagai berikut:

- a. Pengalokasian dana desa masih dalam format yang masih kaku, yaitu manajemen anggaran berbasis penyerapan anggaran, namun belum berdasarkan kebutuhan mendasar masyarakat.
- b. Manajemen dana desa diungkapkan oleh aparat desa belum optimal. Sehingga dalam pelaksanaannya acapkali mengalami ketidaksesuaian antara penganggaran dan realisasi. Pendampingan bagi aparat Desa, BDP dan unsur masyarakat dalam menyusun Rencana Pembangunan Desa sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat Desa, serta dibuatkan buku teknologi tepat guna berupa panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa agar kedepannya dapat menjadi rujukan bagi aparat Desa yang membutuhkan.
- c. Pendampingan bagi aparat Desa dalam manajemen pengelolaan dana desa sehingga alokasi dana Desa bisa tepat sasaran dan tepat guna serta tidak bermasalah dengan hukum, serta

dibuatkan buku teknologi tepat guna berupa panduan manajemen pengelolaan dana desa agar kedepannya dapat menjadi rujukan bagi aparat Desa yang membutuhkan.

Berdasarkan uraian permasalahan mitra yang diinventarisir, maka solusi yang ditawarkan adalah kegiatan pendampingan manajemen pengelolaan dana desa bagi pemerintah Desa Benan sebagai mitra. Pendampingan manajemen pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh akademisi dapat memberikan banyak manfaat bagi pengelolaan dana desa dan masyarakat setempat. Adapun manfaat yang diharapkan dari kegiatan pendampingan ini yaitu:

1. Meningkatkan Kemampuan Manajemen Dana Desa: Akademisi FISIP UMRAH memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen keuangan dan akuntansi yang diperlukan untuk mengelola dana desa dengan efektif dan efisien.
2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Pendampingan oleh akademisi FISIP UMRAH dapat membantu pengelolaan dana desa menjadi lebih terbuka dan transparan dalam penggunaan anggaran, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa dengan lebih mudah.
3. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Dengan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan dan pengelolaan dana desa, masyarakat dapat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dana desa dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam program-program pembangunan desa.
4. Meningkatkan Kredibilitas Pengelolaan Dana Desa: Dengan adanya pendampingan oleh akademisi FISIP UMRAH, pengelolaan dana desa dapat dipandang lebih serius dan berkualitas, sehingga meningkatkan kredibilitas program-program pembangunan desa dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana desa.
5. Memperkuat Keterlibatan Akademisi dalam Pembangunan Daerah: Dengan berpartisipasi dalam program pendampingan manajemen pengelolaan dana desa, akademisi dapat memperkuat keterlibatan mereka dalam pembangunan daerah dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan desa.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada ceramah (penyampaian informasi) dan pendampingan. Kegiatan ceramah/penyampaian informasi dilaksanakan pada pertemuan tahap awal, yaitu pada bulan Juli 2023, dengan memberikan informasi terkait manajemen dana desa kepada perangkat Desa Benan. Kemudian, kegiatan pendampingan dilaksanakan pada pertemuan tahap lanjutan dengan mendampingi dan praktik langsung oleh perangkat desa dalam mengaplikasikan penyusunan anggaran desa berbasis kebutuhan dasar masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan pada rentang bulan April-November 2023 Di Desa Benan, Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga. Kegiatan terbagi atas; bulan Juli 2023 dilaksanakan sesi sosialisasi, kemudian dilanjutkan pada bulan September yaitu sesi pendampingan manajemen dana desa. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah aparatur pemerintahan Desa Benan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini direncanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	(April dan November 2023) Minggu Ke							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persiapan	Observasi Lapangan dan Komunikasi dengan mitra								
2	Pelaksanaan	Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Pengelolaan Dana Desa								
3	Pelaporan	Penyusunan laporan								
		Revisi laporan								
		Penggandaan dan pelaporan								

2.2 Bahan dan Alat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pulau Binaan dalam hal pendampingan perencanaan pembangunan Desa Di Desa Benan Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga ini dibutuhkan bahan dan alat yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini sebagai berikut:

Bahan dan Alat	Kuantitas
Spanduk	2 buah
Modul	1 paket
Masker	2 kotak
Hand Sanitizer	25 OR
Proyektor	2 unit
Perekam Audio Visual	2 unit
ATK	1 paket
Laptop	2 unit

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Manajemen dana desa merupakan suatu pendekatan yang penting dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan wilayah pedesaan. Dana desa merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, tahapan sosialisasi memainkan peran yang sangat penting guna memastikan efektivitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa. Tim pengabdian melaksanakan sosialisasi tentang manajemen dana desa di Desa Benan. Materi pertama disampaikan oleh bapak Yudhanto.



Gambar 1. Slide Paparan Tim Pengabdian (2023)

Dalam pemaparannya, pemateri pak Yudhanto menegaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam memanajemen dana desa, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dan potensi desa. Pada tahap ini, pemerintah desa bersama-sama masyarakat mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada di desa. Proses ini melibatkan partisipasi aktif warga desa dalam

mengidentifikasi prioritas pembangunan dan penentuan alokasi dana. Melalui diskusi dan musyawarah, masyarakat akan merasa memiliki dan lebih memahami kepentingan program-program yang akan dijalankan.

PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Siapa yang menyusun perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa?

Perencanaan disusun oleh Sekdes

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

MEKANISME PERENCANAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (5) Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (6) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Bagaimana mekanisme publikasi APB Desa kepada Masyarakat?

Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang paling sedikit memuat:

- a. APB Desa;
- b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
- c. alamat pengaduan.

Kemudian, penyusunan rencana pembangunan desa. Setelah kebutuhan dan potensi desa teridentifikasi, pemerintah desa bersama lembaga masyarakat lainnya merumuskan rencana pembangunan yang terperinci. Dalam tahap ini, perangkat desa mempresentasikan rencana pembangunan kepada seluruh warga desa. Penjelasan yang jelas dan komprehensif mengenai prioritas pembangunan, alokasi dana, serta manfaat yang diharapkan akan membantu masyarakat memahami dan mendukung langkah-langkah yang akan diambil.

BIDANG PEMBANGUNAN DESA	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
<p>Ditutamakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, melalui Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana :</p> <p>a. lingkungan pemukiman, transportasi, energi; dan informasi dan komunikasi.</p> <p>b. kesehatan masyarakat; dan pendidikan dan kebudayaan.</p> <p>c. usaha pertanian untuk ketahanan pangan; usaha ekonomi pertanian berskala produktif; dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif.</p> <p>d. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial; penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan pelestarian lingkungan hidup</p>	<p>Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:</p> <p>a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;</p> <p>b. pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa</p> <p>c. pengembangan ketahanan keluarga;</p> <p>d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;</p> <p>e. dukungan kegiatan pelayanan sosial dasar dan lingkungan hidup.</p> <p>f. dukungan menghadapi bencana alam dan konflik sosial.</p> <p>g. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif</p> <p>h. pendayagunaan sumberdaya alam .</p> <p>i. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan SDA dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;</p> <p>j. pengembangan kerja sama Desa.</p> <p>k. Kegiatan lainnya.</p>

Berikutnya adalah pelaksanaan program pembangunan. Pada proses ini, perangkat desa menginformasikan kepada masyarakat mengenai perkembangan dan kemajuan program pembangunan yang sedang berlangsung. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program akan memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan rutin, diskusi terbuka, dan penggunaan media sosial untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Kemudian, yang terakhir adalah evaluasi dan pemantauan. Pada tahap ini, perangkat desa memaparkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh program-program yang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi dampak dan manfaat dari program-program tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi, akan tercipta mekanisme umpan balik yang berkelanjutan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan penggunaan dana desa di masa depan.

Peserta kegiatan ini secara keseluruhan menunjukkan antusiasme dan aktif. Pada pemaparan terakhir bapak Yudhanto menyebutkan bahwa tahapan kegiatan manajemen dana desa

memegang peran sentral dalam memastikan efektivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen Dana Desa

Materi kedua disampaikan oleh Ibu Nanik Rahmawati, dimana ditegaskan bahwa melalui proses sosialisasi yang baik, masyarakat desa akan lebih memahami, mendukung, dan aktif terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah Desa Benan perlu menjalankan tahapan manajemen dana desa ini dengan serius dan berkesinambungan guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan yang lebih baik di wilayah pedesaan, khususnya di Desa Benan.

- MEKANISME PENYUSUNAN DPA**
- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
 - (2) DPA terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
 - (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
 - (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
 - (5) Rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap \ kegiatan.
 - (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab Peserta dan Pemateri Sosialisasi

Pada sesi penutup, Kepada Desa Benan, Bapak Yadi menegaskan bahwa kegiatan PKM seperti ini tidak cukup dilaksanakan hanya satu atau dua hari. Perlu pemahaman yang mumpuni untuk dapat mengaplikasikan manajemen dana desa ini di Desa Benan. Oleh karena itu, harapannya kegiatan atau program pendampingan dilaksanakan kesinambungan di Desa Benan. Adapun kegiatan ini selain sosialisasi juga pendampingan dalam manajemen dana desa.

PEMBAHASAN

Adapun kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pulau Binaan yaitu pendampingan manajemen pengelolaan dana desa di Desa Benan yang dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji ini merupakan bagian dari tanggungjawab insan akademisi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pendampingan Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Benan, Kecamatan Katang Bidara, Kabupaten Lingga adalah sebuah upaya yang penting dalam memastikan bahwa Dana Desa yang diberikan kepada desa ini digunakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Pendampingan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, serta pihak-pihak terkait.

Pendampingan manajemen pengelolaan Dana Desa di Desa Benan merupakan sebuah upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas hidup, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dengan pengelolaan yang baik, Dana Desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memajukan Desa Benan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Lingga.

Pendampingan dimulai dengan perencanaan yang matang. Pemerintah desa bersama dengan tim pendamping, yang mungkin melibatkan tenaga ahli dari luar, mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas Desa Benan. Ini mencakup bagaimana penentuan proyek-proyek pembangunan fisik dan program-program sosial yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Perencanaan ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam merumuskan rencana yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Setelah rencana pembangunan dibuat, dana dialokasikan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Pemerintah desa bersama dengan tim pendamping harus memastikan bahwa pengalokasian ini adil dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan di Desa Benan.

Dana Desa digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, atau perbaikan fasilitas umum lainnya. Selain itu, program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi juga perlu dijalankan. Proses ini melibatkan pemilihan kontraktor atau pelaksana proyek melalui proses lelang yang transparan dan

kompetitif. Masyarakat desa juga bisa terlibat dalam pelaksanaan proyek sesuai dengan kapasitas dan keterampilan mereka.

Manajemen Dana Desa memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar. Di Desa Benan, harus ada badan pengawas desa yang terdiri dari warga desa yang dipercayai dan memiliki integritas. Mereka bekerja sama dengan tim pendamping untuk memantau kemajuan proyek, mengawasi penggunaan dana, dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah desa di Desa Benan diberi materi menyusun laporan yang transparan mengenai penggunaan Dana Desa. Ini mencakup penggunaan dana dalam bentuk yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga memungkinkan pemeriksaan publik terhadap penggunaan dana. Pelaporan ini harus mencakup laporan keuangan yang rinci dan dokumentasi proyek yang telah selesai.

Setelah proyek-proyek dan program selesai, evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan pembangunan tercapai. Evaluasi ini juga digunakan sebagai pembelajaran untuk masa depan. Desa Benan dapat memanfaatkan hasil evaluasi ini untuk merencanakan proyek dan program yang lebih baik pada periode berikutnya.

Kemudian, BUMDes Desa Benan belum memiliki produk unggulan yang khas sehingga perlu adanya integrasi program dari alokasi dana desa yang dapat menghasilkan bagi desa. Seperti kegiatan yang dilakukan oleh Lesmana dkk (2019) yang mendampingi aparatur desa dalam pengalokasian dana desa, hal ini perlu juga dilakukan agar dana desa tepat sasaran program dan tidak terjadi penyelewengan dana desa.

Penutup

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian di Desa Benan terdapat program kegiatan yang hampir sama dengan kegiatan pengabdian yang telah ada sebelumnya. Kami menambahkan kegiatan pendampingan yang saat ini sedang dilaksanakan secara daring oleh tim pengabdian. Komunikasi dengan perangkat/aparatur desa yang intens menunjukkan bahwa mereka antusias terhadap program ini.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan cara sosialisasi dan pendampingan. Tahapan sosialisasi sudah dilakukan bertempat di gedung kantor Desa Benan. Kemudian, praktik pendampingan perangkat desa dalam penyusunan anggaran dana desa berdasarkan kebutuhan masyarakat sedang dilakukan. Sehingga hasil sementara yaitu pemerintah Desa Benan masih

dalam tahapan integrasi penggunaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat. Dimana salah satu dari jawaban atas kebutuhan masyarakat adalah BUMDes, yang sudah berjalan di Desa Benan. Berbeda dengan hasil pengabdian yang dilakukan Nugrahaningsih, Falikhatun & Winarna (2016), BUMDes Desa Benan masih belum berbasis sistem informasi aplikasi yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arieta, S., Niko, N., Rahmania, S. E., Rupita, R., & Igiyasi, T. S. (2022). Pembangunan Pariwisata Perbatasan (Border Tourism) Berbasis Pengarusutamaan Gender. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(3), 615-628.
- Kustiawan, K., Nazaki, N., & Rahmi, K. (2022). PELATIHAN PERUMUSAN PERATURAN DESA DI DESA DUARA KABUPATEN LINGGA. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 76-82.
- Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*. 1(1).
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, & Winarna, J. (2016). Pendampingan Pengelolaan Dana Desa dengan Pengembangan BUMDes Berbasis Sistem Informasi Akuntansi. *Prosiding SNA MK*, 121-128.
- Pratiwi, D. N., & Muliasari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*. 6(2):158-162.
- Prayogo, I. M. A. S., Mulyati, D., & Rowa, H. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. XII(1):42-57.